

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan diskusi tentang Tanggung Jawab Hukum Pidana *Cyber Harassment* Menurut Undang-Undang ITE (Studi Kasus Atas Putusan Nomor: 860/Pid.B/2023/PN.Sby), dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah kehidupan masyarakat secara signifikan, terutama dalam hal cara orang berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Namun, di balik kemajuan ini muncul berbagai jenis kejahatan digital, salah satunya adalah *Cyber Harassment*. Pelecehan, penghinaan, ancaman, intimidasi, pencemaran nama baik, maupun bentuk kekerasan verbal lainnya yang dilakukan melalui media elektronik atau platform digital dengan tujuan untuk merugikan korban secara psikologis, sosial, atau ekonomi. Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, yang memungkinkan setiap orang berkomunikasi tanpa batas waktu dan ruang, mendorong tindakan ini. Dalam hukum pidana Indonesia, *cyber harassment* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sebagian besar kasus *Cyber Harassment* dilakukan secara sengaja (*dolus*), di mana pelaku secara sadar menggunakan media digital untuk menghina, mengancam, mempermalukan, atau menyebarkan informasi yang merugikan korban. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Cyber Harassment* didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, unsur

kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya kehendak dan kesadaran terhadap akibat perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada dasarnya memberikan dasar hukum yang cukup untuk menghukum pelaku *Cyber Harassment* di Indonesia. Dalam studi kasus Nomor: 860/Pid.B/2023/PN.Sby, ketentuan dalam UU ITE, khususnya pasal-pasal yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, dan penyebaran informasi elektronik yang merugikan pihak lain, menjadi dasar penerapan hukum. Selain itu, sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penerapan hukum juga dapat mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi guna memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari penyalahgunaan media digital. Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek formal hukum berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. *Cyber Harassment* terbukti dapat menimbulkan kerugian psikologis yang serius, seperti trauma, rasa takut, depresi, kehilangan rasa aman, hingga terganggunya kehidupan sosial korban. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak hanya bertujuan untuk membuat orang jera, tetapi

juga untuk melindungi korban dan memberikan mereka keadilan. Dalam hal pembuktian, penelitian ini menunjukkan bahwa kasus *Cyber Harassment* berbeda dengan tindak pidana biasa karena menggunakan bukti elektronik sebagai sumber utama. Rekaman digital, postingan di media sosial, pesan elektronik, dan tangkapan layar percakapan adalah beberapa bentuk dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti. Menurut UU ITE, pengakuan bukti elektronik merupakan langkah penting dalam mendukung proses penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Namun demikian, pembuktian dalam *Cyber Harassment* masih menghadapi banyak masalah, terutama terkait kebenaran dan integritas bukti digital, yang sangat mudah diubah, dimanipulasi, atau dihapus. Oleh karena itu, pemeriksaan digital forensik sangat penting untuk memastikan bahwa bukti elektronik yang digunakan benar-benar asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum menghadapi banyak tantangan saat menangani *cyber harassment*. Salah satu tantangan utama adalah bahwa pelaku menggunakan akun palsu atau identitas anonim, yang menyulitkan penegak hukum untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku. Kendala lainnya adalah sifat kejahatan siber yang bersifat lintas batas, keterbatasan kemampuan teknis penegak hukum, kurangnya literasi digital masyarakat, dan fakta bahwa banyak orang tidak tahu bagaimana menangani kejahatan siber. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap *Cyber Harassment* memerlukan kemampuan khusus

dalam bidang teknologi informasi serta kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat.

Penanggulangan *Cyber Harassment* tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui strategi pencegahan dan pengajaran. Agar pemerintah dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi, hukum yang berkaitan dengan kejahatan siber harus diperkuat. Untuk menyelesaikan penyidikan dan pembuktian yang efektif, penegak hukum juga perlu meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi dan digital forensik. Sebaliknya, masyarakat harus belajar lebih banyak tentang teknologi dan hukum saat menggunakan media sosial agar mereka dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Sekolah dan keluarga juga sangat penting untuk mengajarkan anak-anak etika digital dan bahaya *cyber harassment* sejak dini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *cyber harassment* adalah jenis kejahatan digital yang memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan korban, dan memerlukan penanganan hukum yang tegas dan komprehensif. ITE Act memberikan dasar untuk penegakan hukum terhadap pelaku *Cyber Harassment*, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby. Namun demikian, pelaksanaan hukum masih membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, pengembangan sistem pembuktian digital, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan literasi digital. Di Indonesia, internet akan menjadi tempat yang lebih aman, sehat, dan bebas dari *cyberbullying* jika

pemerintah, penegak hukum, masyarakat, institusi pendidikan, dan penyedia platform berkolaborasi.

## **B. SARAN**

Penulis telah melakukan penelitian tentang Tanggung Jawab Hukum Pidana *Cyber Harassment* Menurut Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Atas Putusan Nomor: 860/Pid.B/2023/PN.Sby). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum dan penanggulangan *Cyber Harassment* di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat terus memperbarui dan memperkuat undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan siber, terutama pelecehan siber. Perundang-undangan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan digital yang terus berkembang karena perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim, di bidang teknologi informasi, keamanan siber, dan digital forensik, agar pasal-pasal Undang-Undang ITE tidak ditafsirkan secara salah. Kemampuan ini sangat penting karena *cyber harassment* adalah tindak pidana yang menggunakan media elektronik dan melibatkan bukti digital yang memerlukan penanganan khusus.

Dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyelidikan, penyidikan, pembuktian, dan penjatuhan putusan dapat dilakukan dengan lebih efisien, profesional, dan memberikan kepastian hukum. Aparat penegak hukum juga diharapkan lebih memperhatikan perlindungan korban *Cyber Harassment*

selama proses penegakan hukum. Pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*) diperlukan untuk melindungi korban karena mereka tidak hanya mengalami kerugian secara hukum, tetapi juga mengalami trauma, tekanan psikologis, dan kerugian sosial akibat tindakan pelaku. Pendekatan ini membutuhkan pendampingan hukum, perlindungan identitas korban, dan dukungan psikologis untuk membantu korban pulih dari akibat yang dialaminya. Diharapkan masyarakat lebih memahami hukum dan literasi digital saat menggunakan media sosial dan teknologi informasi. Ini berarti bahwa orang harus menggunakan media digital secara bijak, bertanggung jawab, dan dengan etika komunikasi agar tidak merugikan orang lain.

Selain itu, masyarakat harus menyadari bahwa penghinaan, ancaman, pelecehan, dan penyebaran informasi yang merugikan orang lain di media sosial dapat memiliki konsekuensi pidana. Diharapkan sekolah juga mengajarkan etika digital, keamanan siber, dan bahaya pelecehan siber sejak dini kepada siswa. Agar generasi muda mampu menggunakan teknologi informasi secara positif dan tidak menyalahgunakannya untuk melakukan pelanggaran, pendidikan tentang cara menggunakan internet secara sehat dan bertanggung jawab harus diterapkan. Diharapkan juga bahwa penyedia layanan digital dan media sosial dapat meningkatkan sistem keamanan dan memantau aktivitas pengguna. Penyedia platform harus segera menangani laporan pelecehan internet, menghapus konten yang mengandung pelecehan atau ancaman, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pengguna untuk menciptakan lingkungan

online yang aman dan nyaman. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, institusi pendidikan, dan penyedia platform digital harus diperkuat untuk memerangi *cyber harassment*. Untuk memerangi *cyber harassment* secara efektif, berbagai pihak harus bekerja sama satu sama lain. Dengan memperkuat undang-undang, meningkatkan kemampuan penegak hukum, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan bekerja sama dengan baik, diharapkan kasus *Cyber Harassment* di Indonesia dapat diminimalkan dan ruang digital menjadi aman, sehat, dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Army, H. Eddy (2020). *Bukti Elektronik dalam Prektek Peradilan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Bahri, Saiful (2023), *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*. Jakarta: Bahasa Rakyat
- Budiyanto (2025). *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka
- Djamali, R Abdoel. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta Grafindo Persada
- Indriyanto, A.Shidarta. (2022). *Karakteristik Delik Penghinaan diruang Siber: Studi Perbandingan KUHP dan UU ITE*. Yuridika
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hal 33 Cetakan IV, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Soesilo, R(2026). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sertakomentar-komentarnya lengkap demi pasal*. Politea
- Tutrianto, R., & Nizar, S. (2021). *Cyber Sexual Harassemnt sebagai bentuk kerentanan terhadap perempuan (Studi papda tiga korban pengguna twitter DN.NA dan R)*. Sisi lain Realita

### B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

RI(2022) *Undang – Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Database peraturan JDIH BPK.*  
<http://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008>

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### C. JURNAL

Aryandani, R. (2024, Februari 22). *Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya*.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>

Astuti, F. D., Samian, Suharto, A., Tufiqurrohman, A. A., & Wibowo, D. E. (2024). Legal and Psychological Impact of Child Sexual Harassment Dampak Hukum dan Psikologis Pelecehan Seksual terhadap Anak. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(3), hal 6-12. doi:<https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1150>

Aleng, Christy. "Sanksi Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal." *LLex Crimen* 9, no. 2 (2020): hal 63-69

Bhayangkara, U. Raya.2024. Tidak Kejahatan Sexual Harassment dan Faktor.(1).1, hal 16-22

Chusnafariha, N. (2017). *Cyber prostitution dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif* [UIN Walisongo].  
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7745/>

Disemadi, H.S. (2021). *Nuansa Baru Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Suatu Kajian Kritis Terhadap RKUHP*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1),

- Fajari Oktafiana, Jurusan Desain, Fakultas Bahasa dan seni. “ *Perancangan Kampanye Sosial Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan pada Media Sosial*. “ Jurnal Barik 2, no 2 (2021): Hal 258-270.
- Fileborn, Bianca. “*Justice 2.0: Street Harassment Victims’ Use of Social Media and Online Activism as Sites of Informal Justice*.” British Journal of Criminology 57, no 6(2017):
- Filmanda, Fianisa 2022. “*Dinamika Psikologi Perempuan Penyintas Cyber Sexual Harassment*” Jurnal Spirits 12 no 2(2022):
- Harkrisnowo, H. (2023). *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam KUHP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(245-267).
- Januri, T. S. (2023). *Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital*. Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, hal 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.31571/sosial.v10i1.4970>
- Komariah. 2023. *Cyber Sexual Harrasment di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial di Era Digital*” Jurnal Pendidikan Sosial
- Karauwan, Donny.2022 *BANTUAN HUKUM DI INDONESIA*. Edited by Darmawan Edi Winoto. Purbalingga : EUREKA MEDIA AKSARA, hal 5
- Liestiany,Lisa. 2023. *Perempuan sebagai Korban Cyber Sexual Harassment di Media Sosial Instagram*. Journal of Eigneering Research. hal 2-3
- Lidiana, M., Lisi, I. Z., & Wati, A. (2024). Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual yang Terjadi di Perguruan Tinggi Kota Samarinda. *Doh Bisin*, 1(2),
- Nasichah, S., Winarni, H., & Sari, I. K. (2024). *Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Asusila Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda DIY*. *Fortiori Law Journal*, 4(2),
- Nancy Willard, Barker, (2021). *Sexual Violence in the Digital Age: A Cirimil Law Conudrume?* *German Law Journal*, Hal 22(5),
- Nihayah. 2024 “ Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia” *Jornal of Society Brigge*, Vol 2. No.3

- Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Wildan, A., Haikal Badjeber, M., & Rahmadia, M. H. (2023). *Implementasi Uu Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia*. Jurnal Esensi Hukum,
- Pradityo, R(2020). *Kebijakan Hukum pidana dalam Upaya Perlindungan korban Cyber Bullying*,jurnal RechthVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(1),
- Ramadhani A.T Hijrayanti (2024). *Tinjauan Hukum terhadap kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No 12 Tahun 2022) Fortiori Law Journal* 4(2)
- Rumbekwan, P., Maria, J & Ibrahim. 2024. Pandangan Studi Gender Tentang pelecehan Seksual di Media Sosial view of Sexual Harassment on Social Media. IJoEd. Indonesia Journal on Education, 1(2),
- Sinaga,D. 2024. “ Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tidak Pidana Revenge porn Berdasarkan UU ITE dan UU TPKS” Padjadajran Law Review, Vol 12 No. 1
- Sihotang, Agustin Pratama, Depi Yohana Manurung, Friska Lorentina Purba, Limra G. M. Nababan, Nasywa Yasmin Purba, and Ramsul Yandi Nababan. “Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Cyberbullying Oleh Remaja Dan Pencegahan Dalam Konteks Undang-Undang Ite.” *Jurnal Komunikasi* 1, no. 6 (November 28, 2023): 285–93  
<https://www.scribd.com/document/960715870/putusan-596-pid-sus-2025-pn-sby-20251014185342>
- Triwijati, N. E. (2020). Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis. *Journal Unair*
- Wirman, w., Sari, G.G., Hardianti, F., & Roberto, T.P(2021).Dimensi konsep diri korban *Cyber Harasement* di kota pekanbaru . Journal Kajian Komunikasi 9(1), &(-93). <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.27363>
- Yunus, W. C., Nurmala, L. D., Amu, R. W., & Moonti, R. M. (2024). Analisis Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora.*, 2(3),